



PUTUSAN
Nomor 175/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Terakwa
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kecamatan Martapura , Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2020 s/d tanggal 24 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2020 s/d tanggal 23 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., Ade Riza Rachman, S.H., S. Kom, Panji Bentar Hamjaya, S.H., M.H., Eka Putriana, S.H., dan Eva Sardodo Buulolo, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 175/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 23 September 2020 dalam perkara para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.. 26/BB/Eku.2/06/2020 tanggal 2 Juli 2020 para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 wita setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.40 wita, saksi I yang saat itu masih tergolong anak yakni lahir pada tanggal 26 Juli 2002 sebagaimana akta kelahiran Nomor 0649/Eksam/IV/2006, dijemput oleh saksi II kemudian menuju ke kost milik saksi II di Kost tersebut, saksi I masuk kedalam kamar Kost Nomor 3 dan bermain video game bersama dengan para terdakwa dan saksi II, Selanjutnya pada pukul 23.30, saksi II pergi untuk membeli minuman dan menyuruh saksi I untuk berpindah ke kamar nomor 01. Bahwa setelah saksi II membeli minuman coca cola, lalu Terdakwa I masuk kedalam kamar nomor 01 sambil membawa minuman coca cola yang sudah dicampur dengan Alkohol, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi I untuk meminum coca cola yang sudah dicampur dengan Alkohol tersebut, dan pada saat itu saksi I menolak namun Terdakwa I memaksa saksi I untuk minum bersama-sama. Bahwa setelah minum bersama-sama, saksi I merasa pusing dan lemas lalu saksi I berbaring diatas Kasur, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi I, dan ikut berbaring dibelakang saksi I. Bahwa saat kondisi saksi I lemah dan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras tersebut, Terdakwa I Langsung memasukkan tangannya kedalam celana saksi I, kemudian memasukkan jarinya kedalam Vagina saksi I, selanjutnya Terdakwa I menurunkan celana Panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi I, lalu Terdakwa I membuka celananya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam Vagina saksi I dari belakang, dan menggoyangkan pinggulnya berkali-kali.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetuk pintu kamar Nomor 1 untuk meminta rokok pada Terdakwa I, setelah Terdakwa I membuka pintu kamar tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar dan melihat kondisi saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri dan setengah telanjang tidak menggunakan celana. Kemudian Terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah) meremas payudara saksi I Sedangkan Terdakwa II langsung tidur disamping saksi I, dimana saat itu posisi saksi I menghadap kekanan dan terdakwa II tidur disamping saksi I lalu Terdakwa II dari belakang memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi I, dan menggoyangkan pinggulnya berkali-kali. Kemudian saksi I tersadar dan merasakan kemaluan terdakwa didalam Vaginanya. Selanjutnya saksi I melihat kebelakang dan mendorong Terdakwa II. Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi I lalu menangis dan merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.2/ 19/RSDI/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M.IKHSAN RISWANDA,Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit daerah Idaman Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan terhadap Nur Jannah, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

A. Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan sadar.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
- Pemeriksaan kemaluan : tampak luka robekan lama, bentuk tidak beraturan. Tidak ada tanda tanda radang

C. Kesimpulan :

Robekan lama dengan bentuk tidak beraturan pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II , pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 wita setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.40 wita, saksi I i, yang saat itu masih tergolong anak yakni lahir pada tanggal 26 Juli 2002 sebagaimana akta kelahiran Nomor 0649/Eksam/IV/2006, dijemput oleh saksi II kemudian menuju ke kost milik saksi II . Bahwa setelahnya di Kost tersebut, saksi I i masuk kedalam kamar Kost Nomor 3 dan bermain video game

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan para terdakwa dan saksi I. Selanjutnya pada pukul 23.30, saksi II pergi untuk membeli minuman dan menyuruh saksi I untuk berpindah ke kamar nomor 01. Bahwa setelah saksi II membeli minuman coca cola, lalu Terdakwa I masuk kedalam kamar nomor 01 sambil membawa minuman coca cola yang sudah dicampur dengan Alkohol, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi I untuk meminum coca cola yang sudah dicampur dengan Alkohol tersebut, dan pada saat itu saksi I menolak namun Terdakwa I memaksa saksi I untuk minum bersama-sama. Bahwa setelah minum bersama-sama, saksi I merasa pusing dan lemas lalu saksi I berbaring diatas Kasur, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi I, dan ikut berbaring dibelakang saksi I. Bahwa saat kondisi saksi I lemah dan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras tersebut, Terdakwa I Langsung memasukkan tangannya kedalam celana saksi I, kemudian memasukkan jarinya kedalam Vagina saksi I, selanjutnya Terdakwa I menurunkan celana Panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi I, lalu Terdakwa I membuka celananya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam Vagina saksi I dari belakang, dan menggoyangkan pinggulnya berkali-kali.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetuk pintu kamar Nomor 1 untuk meminta rokok pada Terdakwa I, setelah Terdakwa I membuka pintu kamar tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar dan melihat kondisi saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri dan setengah telanjang tidak menggunakan celana. Kemudian Terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah) meremas payudara saksi I,. Sedangkan Terdakwa II langsung tidur disamping saksi I, dimana saat itu posisi saksi I menghadap kekanan dan terdakwa II tidur disamping saksi I, lalu Terdakwa II dari belakang memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi I, dan menggoyangkan pinggulnya berkali-kali. Kemudian saksi I tersadar dan merasakan kemaluan terdakwa didalam Vaginanya. Selanjutnya saksi I melihat kebelakang dan mendorong Terdakwa II.

Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi I lalu menangis dan merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.2/ 19/RSDI/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M.IKHSAN RISWANDA,Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit daerah Idaman Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan terhadap Nur Jannah, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

A. Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan sadar

B. Pemeriksaa fisik :(meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Leher : tidak ditemukan kelainan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
- Pemeriksaan kemaluan : tampak luka robekan lama, bentuk tidak beraturan. Tidak ada tanda tanda radang

C. Kesimpulan :

Robekan lama dengan bentuk tidak beraturan pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidair

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II , pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 wita setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.40 wita, saksi I , yang saat itu masih tergolong anak yakni lahir pada tanggal 26 Juli 2002 sebagaimana akta kelahiran Nomor 0649/Eksam/IV/2006, dijemput oleh saksi II kemudian menuju ke kost milik saksi II . Bahwa setibanya di Kost tersebut, saksi I masuk kedalam kamar Kost Nomor 3 dan bermain video game bersama dengan para terdakwa dan saksi I . Selanjutnya pada pukul 23.30, saksi II i pergi untuk membeli minuman dan menyuruh saksi I untuk berpindah ke kamar nomor 01. Bahwa setelah saksi II membeli minuman coca cola, lalu Terdakwa I masuk kedalam kamar nomor 01 sambil membawa minuman coca cola yang sudah dicampur dengan Alkohol, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi I untuk meminum coca cola yang sudah dicampur dengan Alkohol

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada saat itu saksi Nur Jannah Alias Janah menolak namun Terdakwa I memaksa saksi I untuk minum bersama-sama. Bahwa setelah minum bersama-sama, saksi I merasa pusing dan lemas lalu saksi I berbaring diatas Kasur, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi I, dan ikut berbaring dibelakang saksi I. Bahwa saat kondisi saksi I lemah dan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras tersebut, Terdakwa I Langsung memasukkan tangannya kedalam celana saksi I, kemudian memasukkan jarinya kedalam Vagina saksi I, selanjutnya Terdakwa I menurunkan celana Panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi I, lalu Terdakwa I membuka celananya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam Vagina saksi I dari belakang, dan menggoyangkan pinggulnya berkali-kali.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetuk pintu kamar Nomor 1 untuk meminta rokok pada Terdakwa I, setelah Terdakwa I membuka pintu kamar tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar dan melihat kondisi saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri dan setengah telanjang tidak menggunakan celana. Kemudian Terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah) meremas payudara saksi I. Sedangkan Terdakwa II langsung tidur disamping saksi I, dimana saat itu posisi saksi I menghadap kekanan dan terdakwa II tidur disamping saksi I lalu Terdakwa II dari belakang memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi I, dan menggoyangkan pinggulnya berkali-kali. Kemudian saksi I tersadar dan merasakan kemaluan terdakwa didalam Vaginanya. Selanjutnya saksi I melihat kebelakang dan mendorong Terdakwa II. Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi I lalu menangis dan merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.2/ 19/RSDI/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. Ikhsan Riswanda ,Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit daerah Idaman Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan terhadap Nur Jannah, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

A. Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan sadar.

B. Pemeriksaan fisik (meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
- Pemeriksaan kemaluan : tampak luka robekan lama, bentuk tidak beraturan. Tidak ada tanda tanda radang

C. Kesimpulan :

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robekan lama dengan bentuk tidak beraturan pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk 26/BB/Eku.2/06/2020 tanggal 26 Agustus 2020 para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu dalam pasal 81 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang Undang no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream merk Sorex;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat muda
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru merk Al Er Er bertuliskan Where is My Mind ,
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk New Keziya Demin SorM
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda merk New Light bertuliskan Yvessaintlaurent;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Nur Jannah Alias Jannah

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol merk Coca cola warna bening ukuran 1 (satu) liter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020PN Bjb tanggal 23 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai beriku

1. Menyatakan **Terdakwa I dan Terdakwa II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan membayar denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah Muda Merk New Light bertuliskan Yvessaintlaurent;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Biru Merk New Keziya Denim ;
 - 1 (Satu) Lembar Jaket Jeans Warna Biru Merk Al Le Er Bertuliskan Where is my mind ?;
 - 1 (Satu) Buah BH Warna Coklat Muda;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Cream Merk Sorex
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo 1724 Warna Hitam ;Dikembalikan kepada Anak Korban Nur Jannah alias J Jannah binti Suriadi ;
 - 1 (satu) botol merk coca cola warna bening ukuran 1 (satu) liter;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding; di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 September 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Bjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bjb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 September 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Bjb dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa II pada tanggal 29 September 2020 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bjb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa II tersebut, Terdakwa II telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid./2020/PN Bjb tanggal 5 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 251/Pid.Sus./2020/PN Bjb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 September 2020 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid./2020/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan salinan kepada Terdakwa II tanggal 15 Oktober 2020 dan penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Oktober 2020 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 251/Pid.Sus./2020/PN Bjb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 September 2020 sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid./2020/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bjb, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 19 Oktober 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid./2020/PN Bjb tanggal 19 Oktober 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bjb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang ditujukan kepada Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya berkas juga selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II masing masing tanggal 5 Oktober 2020 dan 6 Oktober 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menerima banding dari Terdakwa II dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 23 September 2020 serta memberikan putusan bebas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding sangat keberatan atas putusan dari majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara ini karena putusan tersebut tidak saja hanya bertentangan dengan hukum dan keadilan namun lebih dari itu telah tidak mempertimbangkan secara fungsional fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta sangat tidak Redelijk. Selain itu majelis Hakim telah pula memanipulasi dan mengarang sendiri fakta hukum seolah-olah fakta yang tertulis dalam putusan tersebut sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan padahal sebenarnya fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali lain.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak ada yang menggunakan fakta persidangan, dasar penentuan hukum hanya bermodal surat tuntutan JPU; hukuman 5,2 tahun sangat subyektif tidak jelas asal muasalnya dari mana, padahal dalam nota pembelaan sudah diungkap secara gamblang konstruksi hukumnya namun ternyata nota pembelaan tersebut tidak disentuh secara konperhensif bahkan tidak dibaca secara benar ini membuat kekecewaan yang mendalam karena mengabaikan banyak fakta persidangan yang seharusnya masuk dalam putusan; yang ada dalam surat tuntutan bisa saja dipertimbangkan lain berdasarkan fakta persidangan yang ada.
3. Bahwa secara materil sangat jelas terdakwa I i adalah orangnya/ pelaku utamanya/ dadernya dibantu Saksi II sebagai perantara bersetubuh dengan korban karena mereka tidur bersama di kamar No. 01 sedangkan pembanding (terdakwa II) dan Terdakwa III (perkara terpisah) berada di kamar No. 03 yang baru ke kamar 01 pukul 05.00 subuh ingin meminta rokok di mana justru kamar 01 terkunci, diketuk baru di buka ambil sendiri rokoknya kenapa harus melibatkan Benny karena sangat tidak masuk akal dalam tempo 5 menit berada di kamar 01 melakukan persetubuhan dengan korban padahal tujuannya hanya minta rokok tidak ada mens rea sehingga jelas kasus ini merupakan preseden buruk sebab sebaik apapun bantahan/ pembelaan bukan tidak mungkin seseorang dililit kasus seperti ini sudah jelas dadernya Terdakwa I bersetubuh dengan korban kenapa mengorbankan orang lain yakni Terdakwa II
4. Bahwa secara materil unsur setiap orang tidak terpenuhi akibat Terdakwa II yang dipaksa penyidik untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan apalagi disertai dengan pemukulan, intimidasi, kekerasan sudah dipropamkan. Alat bukti berupa pengakuan seorang terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga menurut teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim diperlukan alat bukti sah lainnya; kenapa tuntutan JPU tidak menilai atau mengungkap motif dari pelaku utama/ dader Rulli dan Jannah dalam melakukan persetubuhan yang motif dan niatnya sangat jelas berada dalam satu kamar No. 01 melibatkan orang lain (Terdakwa II) dan Terdakwa III yang hanya minta rokok.
5. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak didasarkan rasa keadilan; masa Terdakwa II yang niatnya hanya minta rokok bersama Sholahuddin dituduh bersetubuh bersama Terdakwa I terhadap Saksi hanya dengan bukti yang dipaksakan penyidik dan saksi I yang menjadi bagian kejahatan yaitu Terdakwa I terlebih s

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Terdakwa III yang merupakan Tterdakwa III unus testis nullus testis; padahal pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi tidak mengikat JPU untuk mengikutinya, JPU nampaknya melimpahkan perkara ini ke pengadilan semata-mata pertimbangan karena penyidik sudah menahan sehingga dakwaan dan tuntutan terkesan penuh keraguan menyalahkan orang tidak bersalah; membenarkan orang yang salah (korban sebagai tindak pidana perdagangan orang atau prostitusi online karenanya adalah tidak adil menuntut terdakwa Benny hanya berdasarkan BAP karena BAP bukan merupakan alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP kenapa BAP cacad hukum dijadikan dasar dakwaan yang dengan pengakuan melibatkan terdakwa Benny.

6. Bahwa dasar pembanding Terdakwa II dijadikan tersangka itu tidak cukup bukti padahal tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; pertanyaannya dari awal tidak terjawab oleh penyidik dan JPU apa bukti permulaan itu; dua alat bukti mana yang dipakai karena sesuai dengan keterangan visum yang ada disimpulkan bahwa JPU telah tidak melaksanakan tugasnya secara benar, tidak profesional banyak kejanggalan dan ada dugaan kriminalisasi terhadap kasus melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan HAM pada penyidikan; dakwaan cacad formil karena mencantumkan Undang Undang perlindungan anak yang ternyata korban tersebut merupakan korban dari perdagangan orang/ prostitusi online/ PSK/ sudah dewasa terbukti pada halaman 5 tuntutan ada kata-kata "Mami" artinya mucikari/ germo; terbukti berhubungan sex dengan Rulli dan oleh Rulli bersedia dinikahi dengan menerima putusan Hakim pertama dengan bangganya cuma divonis 5,2 tahun.
7. Bahwa disparitas tuntutan maupun putusan antara pembanding Terdakwa II dengan Terdakwa III adalah merupakan ketidakadilan yang sangat nyata; jika kita jujur dalam kasus ini Terdakwa III masuk ke kamar 01 adalah bersama-sama Udin kok kenapa Udin hanya dikenai pencabulan padahal displit tidak hanya terjadi pada tuntutan tapi juga pada putusan Hakim tingkat pertama padahal dalam Undang Undang Perlindungan Anak tidak mengenal perbuatan pencabulan JPU bisa membuat pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu untuk membuat orang yang salah (Rulli) menjadi tidak salah; yang bisa mendakwa, menuntut Benny padahal tidak salah dengan cara mengintimidasi "kamu Benny tidak jujur" saya JPU punya bukti pada saat pra penuntutan ini mirip dengan penyidik yang memukul Benny untuk mengakui bersetubuh dengan korban karena ditunjuk Terdakwa I inilah yang namanya praktik industri hukum

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



- bermain dan melindungi pelaku utama Terdakwa I yang seharusnya dihukum maksimal 15 tahun sebagai pelaku tunggal/ residivis.
8. Bahwa praktik industri hukum yang terjadi adalah wajar pembanding mohon dibebaskan atau diringankan hukumannya karena pembanding bukan pihak yang bertanggung jawab dalam persetubuhan dengan korban karena sudah diakui oleh Terdakwa I yang bersedia menikahi korban. Inisiatif untuk menjemput korban adalah Terdakwa I, korban tidur di kamar 01 dengan Terdakwa I; yang membawa mengasih minuman adalah Terdakwa I sehingga seharusnya pihak yang menanggung resiko dalam perkara a quo adalah Terakwa I beserta saksi II yang menjemput korban sekaligus teman korban sebagai perantara Mami atas perintah Terdakwa I. Pembanding tidak melakukan persetubuhan dengan korban karena niatnya hanya minta rokok bersama Udin masuk ke kamar 01 dari kamar 03 sehingga penerapan pasal pun berbeda antara Tedakwa I dan Terdakwa III yang tidak beda dengan pembanding bukannya menerapkan hukum ansich turut serta bersetubuh.
 9. Bahwa setiap keraguan tidak boleh diterima sebagai alat bukti, atas berbagai alasan tersebut pembanding mesti (bukan hanya semestinya) dibebaskan dengan alasan tidak ada bukti atau sekurang-kurangnya dilepaskan dengan alasan meskipun perbuatannya memasuki kamar 01 untuk minta rokok pada subuh hari tidak wajar tetapi tidak dapat dikenakan pidana bersetubuh karena perbuatan semacam itu bukan suatu perbuatan pidana persetubuhan. Dakwaan maupun tuntutan tidak boleh didasarkan pada keterangan terpidana Rulli sebagai pelaku utama karena terdakwa tidak disumpah, lain hal saksi dan ahli disumpah jika bohong berarti sumpah palsu beda dengan terdakwa bisa saja mungkir karena haknya dan tidak ada sanksinya. Dalam kasus ini penyidik, Jaksa, Hakim hanya mempercayai keterangan Terdakwa I dan Terdakwa III padahal mereka itu termasuk bagian kejahatan untuk melibatkan Terdakwa II karena apa yang mereka lakukan merupakan permufakatan jahat termasuk Saksi II temannya Saksi I yang menjemput Jannah dan menyediakan minuman keras sebagai penyakit masyarakat sebagaimana diatur pasal 15 (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 2/2002 yaitu pemabuk, perdagangan manusia, pelacuran, dan lain-lain.
 10. Bahwa pembanding berharap yudex factie tingkat banding bukan hanya berperan sebagai penegak hukum tapi juga sebagai penegak keadilan termasuk menyelaraskan berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan; keadilan yang diterapkan adalah keadilan untuk semua jangan sampai orang yang seharusnya

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



tidak ter hukum menjadi ter hukum dalam kasus a quo karena dari konstruksi hukumnya sudah jelas pembanding bukan pelaku/ bukan orangnya adalah tidak adil dihukum hanya berdasarkan lisan/ ucapan/ tunjukkan sama dengan Terdakwa I apalagi saksi II dan Saksi III tidak dilibatkan padahal mereka adalah perantara dan penyedia jasa prostitusi online untuk pengguna Terdakwa I . Putusan Hakim tingkat pertama hanyalah menyalin (copy paste) surat dakwaan dan tuntutan JPU yang bersumber dari BAP cacat hukum karena putusan yang dibacakan itu sama persis dengan surat dakwaan dan tuntutan JPU. Apa yang didakwakan oleh JPU semua pertimbangan JPU diterima padahal banyak fakta persindangan atau keterangan saksi yang tidak menjadi pertimbangan. Fakta sidang nota pembelaan tidak dibaca Hakim dengan baik sebab kalau dibaca dengan baik sudah pasti bahwa pembanding sama sekali tidak terlibat titik sentralnya Polisi, Jaksa, Hakim, melindungi prostitusi online, ada Saksi III, ada perantara saksi II ada pengguna jasa Terdakwa I tidak ada bukti valid melibatkan pembanding selain pemaksaan pengakuan dengan pemukulan, kekerasan, dan intimidasi, serta penunjukkan dader Terdakwa I di depan penyidik tegasnya pasal yang dipakai bukan Undang Undang Perlindungan Anak tetapi aturan melindungi perdagangan orang untuk meraup untung pribadi.

11. Bahwa penyidik harusnya tidak mengejar pengakuan apapun dari pembanding, penyidik bekerja sesuai dengan SOP tidak mencari mengejar pengakuan tetapi mengungkap untuk menemukan dua bukti yang cukup dan itu keyakinan sehingga pengakuan pembanding yang diberikan dalam BAP tersebut terbit atas penunjukkan Terdakwa I karena tidak tahan disiksa penyidik sampai orang tua pembanding melapor ke Propam Polresta Banjarbaru. Pembanding sangat kecewa pada surat dakwaan dan tuntutan tiba-tiba tercantum pasal 55 KUHP penyertaan dalam tindak pidana, pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan yakni Terdakwa I dengan perantara Saksi II dan turut serta Saksi II di kamar 01. Kalau demikian dimana kualifikasi pembanding menurut pasal 55 (1) KUHP tersebut yang nyata-nyata tidak tidur bersama di kamar 01 melainkan di kamar 03 bersama Terdakwa III dan itulah salah orangnya.
12. Bahwa adanya penyiksaan dalam proses penegakan hukum kepada pembanding berarti slogan profesionalisme modern dan terpercaya tidak terwujud nyata, penyiksaan oleh penyidik untuk mengetahui lebih lanjut informasi yang belum disampaikan oleh pembanding dikonfrontir dengan terperiiksa Rulli dengan cara menunjuk pembanding dan mencari pengakuan pembanding

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan adalah salah tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena sudah ada peraturan Kapolri meminta agar penyidikan harus dilakukan dengan prinsip azas kemanusiaan tapi nyatanya ada penyiksaan berarti ada perlindungan pada prostitusi online bukan pada perlindungan anak bukan pada perlindungan HAM peming – penyidik patut dipersalahkan menetapkan Saksi I sebagai korban persetubuhan anak di bawah umur oleh karena itu ia dibebaskan dari kasus ini padahal Saksi I adalah korban/ obyek yang diperdagangkan dalam kasus prostitusi online sebagai korban perdagangan orang karena didalamnya ada Mami (halaman 5 surat tuntutan) seharusnya Jannah itu diproses hukum dengan mencari siapa maminya/ mucikarnya sesuai pendapat ahli Prof. DR. Chairul Huda, SH. MH, individualisasi pidana artinya orang hanya dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang ia lakukan oleh karena itu atas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lain itu dalam kasus ini persetubuhan Rulli dengan Jannah dibantu perantara Saksi II dengan saksi III sebagai penyedia itu merupakan tanggung jawab Rulli sebagai pengguna jasa kenapa ditimpakan pada peming.

13. Bahwa pengakuan peming karena dipukuli, ditunjuk-tunjuk Rulli dalam perkara pidana bukan merupakan bukti; peming yang dipaksa penyidik untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan apalagi disertai pemukulan, intimidasi, kekerasan itu sudah dipropamkan dan dipidanakan karena menurut OC. Kaligis pengakuan tidak selalu membuktikan kebenaran, tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan; menurut Amirudin Wakil Ketua Komnas HAM pemaksaan pengakuan bertentangan dengan norma HAM dilarang Undang-Undang No. 5/1998 itu bisa dipidana, penyidik terkena pasal 9 PP No. 2/2003.
14. Bahwa praktik penyiksaan pada peming merupakan awal Polisi ingin memperoleh pengakuan karena penyidik Bripka Lujueng Wiyono, SH, dkk gagal mencari bukti utama, tidak memperoleh saksi yang memadai maka dikonfrontirlah Rulli dengan Benny di mana Rulli main tunjuk ke Benny dan Benny dipukuli jelas Benny dipaksa mengakui karena tidak tahan dengan penyiksaan tersebut; aneh kenapa penyidik malah mengikuti sandiwara Rulli yang nyata-nyata pelaku utama terhadap korban. Terdakwa I i dan Saksi II lah perencana perantara, pengguna jasa prostitusi online tersebut; Terdakwa I lah yang bersetubuh dengan korban malam itu di kamar 01; Terdakwa I dan Saksi II lah yang minum whisky bersama korban di kamar 01 tersebut sedangkan Benny dan Udin di kamar 03 sehingga jelas penyidik backing prostitusi, pelindung

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I ; JPU pembela Rulli dan korban menutupi peran Gandhi akibatnya rusak kebenaran materil tersebut.

15. Bahwa JPU telah melakukan perbuatan melawan hukum membenarkan yang salah dengan menyalahkan yang benar yakni sudah jelas persetubuhan Terdakwa I dengan Saksi I siap menikahi Saksi I lihat halaman 10 surat tuntutan tidak lah layak orang minta rokok (Terdakwa II + Terdakwa III) dituduh bersetubuh dengan Saksi I padahal Terdakwa I ada disitu; tidak waras Saksi I disetubuhi Terdakwa II sementara Terdakwa I membiarkan calon istrinya disetubuhi apalagi Terdakwa I dan Saksi I sudah mengakui bersetubuh di dalam kamar 01 mulai sekamar dari pukul 23.30 sampai pukul 04.00 subuh berarti sudah dewasa karena sudah melakukan hubungan sex didukung visum dan pukul 05.00 subuh barulah Terdakwa II + Terdakwa III minta rokok dari kamar 03 sungguh tidak adil padahal tujuan peradilan pidana adalah menemukan kebenaran obyektif dengan melindungi hak asasi terdakwa dan mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.
16. Bahwa praktik industri hukum dalam kasus pembanding ini antara lain pembanding bukan tertangkap tangan/ tertangkap basah dalam persetubuhan, tidak kepergok bersetubuh, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian negatif sesuai pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah atau dua alat bukti yang sah; terdakwa Rulli dan Sholahuddin yang dijadikan saksi mahkota sesungguhnya bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM; pembanding yang dipaksa penyidik untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan disertai pemukulan, intimidasi, kekerasan yang sudah dipropamkan, penahanan semena-mena tanpa dipanggil sebagai saksi langsung ditangkap dijadikan tersangka tanpa diperiksa sebagai saksi langsung ditahan; bila sudah ditahan dianggap keberhasilan dan mesti terbukti.
17. Bahwa konstruksi hukumnya berdasarkan fakta persidangan:
 - a. Terdakwa I adalah dadernya/ pelaku utama melakukan persetubuhan dengan Jannah di kamar 01 dari pukul 23.30 sampai 04.00 subuh sementara Terdakwa II dan Terdakwa III di kamar 03.
 - b. Keterangan para saksi tidak dapat dipercaya karena saksi-saksi tersebut adalah Terdakwa I (calon suami) – Suriadi ayah korban – Risna teman korban – Saksi II teman korban – terdakwa III yang merupakan bagian dari kejahatan/ tidak netral.

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



- c. Munculnya nama pembanding sebagai tersangka setelah ditangkap di bawa ke kantor Polisi diperiksa dipukuli dan ditahan setelah ditunjuk oleh Terdakwa I di depan penyidik.
 - d. Ada indikasi kuat Saksi II terlibat namun dilindungi oleh penyidik termasuk Mami Winda karena Saksi II itu temannya korban yang menjemput korban atas perintah Terdakwa I dan berada di kamar 01 bersama korban minum minuman keras.
 - e. Adanya indikasi korban adalah PSK/ korban perdagangan orang karena ada disebut Mami; dan Terdakwa I siap menikahi korban artinya korban bukan anak di bawah umur dan visum mendukung hal itu.
 - f. Dilibatkannya pembanding bersetubuh dengan korban berbeda dengan Terdakwa III hanya pencabulan; merupakan disparitas bagi pembanding dengan Udin yang satu kamar dengan pembanding di kamar 03.
 - g. Dilibatkannya pembanding tidak ada bukti kuat bersetubuh dengan korban melainkan semata-mata karena ditunjuk Terdakwa I saat diperiksa di kantor Polisi dipaksa mengaku karena dipukuli merupakan pidana dan pelanggaran kode etik.
 - h. Penangkapan sewenang-wenang; penahanan sewenang-wenang adalah bentuk pelanggaran HAM dan azas praduga tidak bersalah, penetapan status tersangka oleh penyidik tanpa didasari dengan alat bukti, karena penetapan tersangka dulu baru menerbitkan surat perintah penahanan. Penetapan tersebut tidak mengindahkan putusan MK 21/PUU-XII/2014 penetapan tersangka dulu baru menerbitkan surat lidik/ sidik/ SPDP padahal tidak tertangkap tangan; bagaimana orang dijadikan tersangka kalau diperiksa dengan kekerasan dan tanpa didampingi pengacara; mencari pengakuan semauanya.
 - i. Tidak disebutkan bukti di penyidikan dan alat bukti di persidangan sebagai dasar menyatakan pembanding bersalah; pembanding sebagai tersangka/ terdakwa maka sesuai pasal 197 (2) KUHAP putusan itu batal demi hukum alasannya sesuai fakta hukum dalam konstruksi hukum halaman 4 point 5 nota pembelaan tambahan tidak terdapat dua alat bukti pada diri pembanding terbukti dengan terdakwa/ terpidana terdakwa I langsung menerima putusan tersebut tanpa banding/ gembira/ senang/ bangga dengan kezolimannya.
18. Bahwa dalam ilmu hukum saksi hanyalah salah satu alat bukti saja dan saksi adalah mereka yang mendengar, melihat, mengalami langsung kalau tidak

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



melihat dan tidak mendengar seperti kesaksian Suriadi, Risna, Gandhi, maka keterangan saksi tersebut tidak bernilai apalagi saksi tersebut Suriadi (ayah korban), Risna (teman korban), Saksi II (teman korban) tidak melihat persetubuhan hanya mendengar inovasi korban malah Terdakwa I yang menunjuk pembanding di hadapan Polisi dijadikan saksi – Udin dijadikan saksi mahkota.

19. Bahwa saksi yang dihadirkan hanyalah saksi korban dan saksi yang menjadi bagian kejahatan/ fitnah/ rekayasa yakni Udin, Rulli, Gandhi, ayah korban, teman korban sebagai saksi de auditu (mendengar) dari inovasi korban; tidak ada satupun saksi yang tidak terkait dengan bagian perkara dihadirkan seperti Ketua RT, penjaga kost, penghuni kost diproses penyidikan dan saksi calon suami (Rulli); ayah korban Suriadi; teman korban Risna dalam hukum ini tidak boleh bersaksi untuk kasusnya korban karena adalah anak, calon istri Rulli, sahabat korban itu sendiri tentu telah nyata terjadi benturan untuk berkolaborasi/ berkonspirasi atas inovasi korban yang substansinya meragukan dengan melibatkan pembanding sesuai ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya incasu saksi korban dan saksi Rully; ayah korban Suriadi, sahabat korban Risna; tanpa ada saksi ahli; hasil visum diragukan kebenarannya merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan.
20. Bahwa saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau memenuhi ketiga unsur itu; dalam suatu perkara tanpa 3 unsur itu secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai saksi dan sebaiknya jangan bersaksi seperti ayah korban Suriadi, calon suami korban Rulli, Gandhi perantara, teman korban Risna, dan saksi Udin (terdakwa). Dalam perkara ini yang ditonjolkan hanya kebenaran laporan korban dan Mami korban sedang calon suami/ ayah/ teman korban tanpa sedikit pun memperhatikan rasa keadilan masyarakat/ pembanding yang punya akal sehat sebab di atas hukum ada hukum kepantasan apakah adil pembanding yang hanya minta rokok bersama Udin dilaporkan melakukan persetubuhan, apakah pantas dan sehat akalnya korban dan Rulli serta ayahnya/ temannya/ Mami yang melaporkan ke Polres dipukuli untuk mengaku jika pembanding tidak bersetubuh; laporan korban saja tidak masuk akal; tidak sehat dan memfitnah karena kebenaran itu milik semua orang bukan milik korban sendiri. jika engkau

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidak adilan selama 1 jam maka sama dengan membuat maksiat selama 60 tahun, sungguh banyak orang yang menjual ayat Tuhan/ melanggar sumpah.

21. Bahwa keterangan saksi diragukan kebenarannya seperti (1) Saksi Gandhi di kamar 01 ada saksi, Rulli dan Jannah minum whisky setelah itu keluar kamar; Rulli mengaku menyetubuhi Jannah; Benny tidak ngaku akhirnya ngaku di Polisi; keraguannya pengakuan Benny di Polisi karena dipukuli; dan apakah tidak mungkin saksi Gandhi juga ikut bersetubuh karena minuman keras di kamar 01 bersama Rulli. (2) Keterangan saksi Risna, Rulli ngaku setubuhi Jannah sedang Benny ngaku setelah di Polisi; disetubuhi tengah malam awal 1 orang Rulli saat di kantor Polisi 3 orang. (3) Keterangan saksi Suriadi, tahu disetubuhi Rulli dan Benny waktu di kantor Polisi. (4) Saksi korban, awalnya Rulli yang menyetubuhi pukul 23.30 di kamar 01; pukul 04.00 Benny dan Udin masuk kamar 01 minta rokok tidak tahu ada Benny dan Udin karena mabuk. (5) Saksi Udin, kalau mau menyetubuhi dia setubuhi aja kata Rulli (artinya menyuruh), yang bawa whisky Rulli. Visum tampak luka robekan lama pada kemaluan korban, dapat disimpulkan dadernya adalah Rulli sedang Benny baru tahu dituduh menyetubuhi Jannah setelah di kantor Polisi dipaksa mengaku bersetubuh dengan Jannah karena ditunjuk Rulli
22. Kesimpulan terhadap pertimbangan Hakim sebagai berikut:
 - a. Halaman 29 menimbang tidak terjadi error in persona (kekeliruan) orang dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi adalah pertimbangan yang keliru karena terhadap pembanding apa yang dipertanggung jawabkan kalau faktanya, buktinya tidak melakukan persetubuhan dengan korban; apa yang disampaikan oleh para saksi tidak pernah pembanding akui di persidangan kalau semua itu hanya narasi, cerita yang direkayasa sejak awal penyidikan mengakui karena dipaksa dengan pemukulan dan itu adalah inovasi dari korban bekerja sama dengan terpidana Rulli sehingga tidak perlu ditanggapi.
 - b. Halaman 30 menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan dengan mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani terpenuhi adalah pertimbangan yang keliru karena sudah jelas pelakunya adalah Rulli; tidak perlu lagi melibatkan pembanding yang memang sejak awal tidak ada bukti

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alat bukti persidangan adalah keterangan para saksi yang tidak bernilai pembuktian.

- c. Halaman 32 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anak saksi Nur Jannah pada saat disetubuhi oleh para terdakwa tersebut dalam kondisi lemas dan tidak berdaya karena pengaruh miras melakukan persetubuhan kepada anak bawah umur berusia 17 tahun adalah pertimbangan yang keliru karena sudah jelas pelakunya Rulli di awal peristiwa maka korban dianggap dewasa dan di awal sudah jelas yang menyediakan miras adalah Rulli; tidak terdapat alasan kuat melibatkan pbanding secara bersama-sama.
- d. Halaman 34 menimbang sehingga ada dua orang yang melakukan persetubuhan yaitu terdakwa I dan diikuti oleh terdakwa II yang bersama-sama melakukan persetubuhan dengan demikian unsur turut serta melakukan atau dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi adalah pertimbangan yang keliru karena dari kronologis tempat/ kamar/ waktu Rulli bersetubuh dengan korban dari pukul 23.30 sampai 04.00 di kamar 01 tidak ada kaitan bersama-sama dengan pbanding yang minta rokok pukul 05.00 di kamar No. 03 bersama Udin.
- e. Halaman 35 terdakwa II telah memberikan keterangan di persidangan yang mana tidak ada perbedaan atau bertentangan dengan keterangan berita acara penyidikan yang telah dibenarkan dan ditanda tangani oleh terdakwa II di kantor Polres Banjarbaru sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak pembelaan terdakwa II merupakan pertimbangan yang salah besar karena justru di kantor Polres itulah Rulli menunjuk-nunjuk pbanding bersetubuh dengan korban dan pbanding disuruh mengaku disertai tindak kekerasan, pemukulan, penganiayaan dari pada disiksa terus terpaksa mengakui dan ternyata di persidangan korban hanya bersetubuh dengan Rulli saja sedang pbanding tidak pernah mengakui bersetubuh dengan korban karena itulah orang tua pbanding melaporkan penyidik ke Propam Polres Banjarbaru.
- f. Halaman 35 dengan demikian pembelaan tersebut tidak berasalan dan Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa II maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum merupakan pertimbangan yang tidak taat azas karena dua hal pokok yaitu pertama penyidik telah berperan ganda menjadi saksi pelapor yang bertentangan dengan pasal 26 jo 27 jo 185 Kitab

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Undang Undang Acara Pidana ini merupakan tindakan abuse of power karena para saksi tidak tahu siapa tersangka selain Rulli, tuduhan pembanding terlibat sulit pembuktiannya karena persetubuhan pembanding tidak ada yang melihat dan lain kamar; kesaksian tersebut baru muncul setelah di kantor Polres bukan melihat di TKP. Kedua dakwaan dan tuntutan JPU semata-mata hanya berdasarkan BAP dan hanya berdasarkan pada keterangan terdakwa Rulli serta peran JPU hanya sekedar meneruskan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik untuk disidangkan di Pengadilan tanpa betul-betul berperan secara substansial dalam menentukan arah perkembangan perkara sehingga berpengaruh pada putusan Majelis Hakim yang juga keliru karena secara de facto dan de jure JPU sebenarnya menjalankan fungsi Hakim dalam wujud adjudikasi Jaksa untuk menilai layak tidaknya penuntutan lanjut ke Pengadilan kenyataannya JPU hanya berfungsi sebagai tukang pos yang mengantarkan dokumen BAP ke Pengadilan untuk mendapatkan validasi.

23. Kesimpulan pembelaan pembanding sebagai berikut:

- a. Menuduh pembanding bersetubuh dengan anak bawah umur tanpa didukung data dan bukti; maka hal tersebut sama seperti cara-cara penyidik, JPU dan Hakim menafsirkan hukum sesuai selera dengan tidak melalui pembuktian yang sama dengan hukum yakni minimal dua alat bukti yang sah melainkan hanya atas keterangan dan tunjukan terpidana Rulli sebagai dader/ pelaku utama dan dugaan semata atas visum et revertum korban dari pelaku utama bersetubuh pertama kali dengan korban di kamar 01 maka dilibatkannya pembanding tidak dapat dibenarkan sesuai kata-kata dalam penuntutan Risky dan Mami halaman 5 serta Rulli berniat untuk menikahi Nur Jannah halaman 10 tuntutan.
- b. Kekeliruan putusan Hakim tingkat pertama tersebut yang utama adalah sudah terang Rulli pelaku utama bersetubuh dengan korban dengan perencanaan awal menyiapkan whisky minuman keras di kamar 01; tidur bersama korban kemudian di Polisi main tunjuk dan main pukul terhadap pembanding semuanya rekayasa korban dengan terpidana Rulli di mana korban dinyatakan masih bawah umur tapi sudah bersetubuh dengan Rulli dan hasil visum jelas luka lama pada kemaluan korban.
- c. Salah tidaknya pembanding ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dalam kasus a quo sesuai dengan kronologis kejadian/

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



konstruksi hukum yang diperoleh di persidangan bukan diperoleh dari main tunjuk dari terpidana Rulli dan keterangan korban semata sesuai pasal 192 (2) KUHAP maka putusan itu batal demi hukum sebab konstruksi hukum merupakan fakta hukum dalam sistem hukum kita dikualifisir sebagai alat bukti; yang ada dalam BAP, dakwaan tuntutan, putusan Hakim tersebut mengkualifisir pembanding terlibat adalah prasangka yang tidak wajar berawal main tunjuk, main paksa, dan main pukul, serta main siksa.

- d. Pembanding tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sesuai putusan MK No. 21/PUU-XI/2014 seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka jika mempunyai dua alat bukti yang cukup dalam kasus a quo dikejar pengakuan oleh penyidik dengan pemukulan atas dasar penunjukkan Rulli baru dibilang barang buktinya ada; digebuki supaya mengaku; pengakuan itu jadi barang bukti yang dalam hukum pidana penunjukkan terpidana Rulli terhadap pembanding diikuti dengan pemukulan oleh penyidik apakah itu merupakan dua alat bukti padahal pengakuan dalam perkara pidana bukan merupakan bukti.
- e. Penetapan pembanding sebagai tersangka tidak sesuai putusan MK No. 21/PUU-XI/2014 seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka jika mempunyai dua alat bukti yang cukup dalam kasus a quo dua alat bukti tersebut hanyalah penunjukkan terpidana Rulli dan pengakuan pembanding karena dipukuli pada hari pertama ditangkap dan diperiksa kemudian terbit surat perintah penahanan saat itu tidak didampingi pengacara sesuai pasal 56 KUHAP pantas saja ada upaya paksa untuk mengaku dan dipukuli oleh penyidik esoknya baru didampingi pengacara.

24. Kesimpulan konstruksi yuridis sebagai berikut:

- a. Pembanding bukan orangnya karena yang berada di kamar 01 awalnya minum minuman keras adalah Terdakwa I, Saksi I dan Saksi II yang berperan mendatangkan Jannah atas perintah Terdakwa I
- b. Pembanding dan Udin di kamar 03 baru ke kamar 01 setelah 5 jam lebih dengan niat hanya minta rokok.
- c. Kesaksian Udin sifatnya unus tastis nullus testis dan disparitas dengan pembanding pada tuntutan dan putusannya dengan alasan hanya pencabulan.
- d. Keterangan saksi Gandhi, Risna, Suriadi bukan saksi fakta hanya saksi pendengaran tidak melihat persetubuhan tersebut hanya dengar di kantor Polisi pembanding dan Udin terlibat.

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



- e. Dilibatkannya pembanding karena ditunjuk-tunjuk oleh Rulli “badan besar itu pelakunya” dan dikejar pengakuan pembanding karena pemukulan dan korban baru tahu setelah sadar diucapkan di depan Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan memberikan putusan sesuai dengan Tuntutan (Requisitoir) kami Nomor PDM- 26/BB/ Eku.2/06/2020 tanggal 26 Agustus, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan masih bersekolah. Terlebih lagi, sebelum melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa memberikan minuman keras kepada korban sehingga korban tidak sadarkan diri, lalu setelah korban tidak sadarkan diri dan tidak berdaya, terdakwa bersama dengan kedua orang temannya yakni terdakwa I dengan mudahnya melampiskan Nafsu birahnya dengan menyetubuhi korban secara bergantian. Bahwa kejadian ini tentu saja menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarganya, sehingga dapat mempengaruhi masa depan Korban, yang merupakan tumpuan harapan keluarganya;
- Oleh karena itu, Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman terhadap terdakwa II pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 2 (dua) bulan tersebut, belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban.

Menimbang, bahwa terhadap memori dari Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori pada tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus sesuai dengan Tuntutan (Requisitoir) Nomor PDM- 26/BB/ Eku.2/06/2020 tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori Penuntut Umum tersebut Terdakwa II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagaimana dalam memori banding yang telah diajukan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa II tidak mengakui melakukan persetubuhan dengan saksi anak Nur Jannah tetapi yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa I Rulli Agus Juliannor alias Rulli bin Akhmad Jajuli untuk itu Terdakwa mohon untuk dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut dan setelah mencermati serta menelaah secara seksama berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 23 September 2020, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana dakwaan primair karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena menurut Pengadilan Tinggi cukup berat dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa II yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan karena Terdakwa II merasa tidak melakukannya namun setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berita acara persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa II ternyata juga telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Jannah dengan demikian baik memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa II haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dimana Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Negeri sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana, sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana dan Terdakwa II dalam perkara ini ditahan, maka Terdakwa II harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana, maka Terdakwa II harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 23 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020, oleh kami Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Mohamad Kadarisman,S.H. dan Rusmawati, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Indaryati Maria, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 175 /PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Kadarisman, S.H.

Maman Mohamad Ambari, S.H., M.H.

Ttd

Rusmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Indaryati Maria, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)